



**P U T U S A N**

Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 7 Nopember 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 7 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Cawang Baru pada tanggal 7 Januari 2015 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/004/I/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 Januari 2015;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cawang Baru selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - Tergugat sering merendahkan orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat dengan mengatakan hal yang tidak benar tentang keluarga Penggugat kepada Penggugat;
  - Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hingga satu minggu lamanya;
  - Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat juga pernah menendang tubuh Penggugat sewaktu Penggugat ingin melahirkan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 September 2016, berawal ketika Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat dan meminta Penggugat pulang, kemudian Penggugat menjawab Penggugat pulang terlambat dari kuliah karena Penggugat ingin membuat tugas, namun Tergugat tidak terima dan marah bahkan Tergugat mengatakan jika

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pulang lebih baik Peggugat dan Tergugat bercerai saja, setelah membaca SMS Tergugat tersebut Peggugat pulang, ketika Peggugat sampai di rumah Tergugat tidak mau bicara dengan Peggugat dan menatap Peggugat dengan wajah yang cemberut, keesokan harinya pada tanggal 24 September 2016 ketika Peggugat pulang dari kuliah dengan menaiki mobil kakak sepupu Peggugat yang bernama Edo, ketika sampai di rumah Tergugat marah dan menuduh Peggugat selingkuh dengan kakak sepupu Peggugat tersebut, kemudian Peggugat menjelaskan bahwa Peggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan kakak sepupu Peggugat tersebut, namun Tergugat tetap marah dengan mendorong Peggugat hingga terjatuh bahkan Tergugat juga menginjak tubuh Peggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Ulu, sedangkan Peggugat dan anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Peggugat di Kelurahan Cawang Baru;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 24 September 2016, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Peggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan;
8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Peggugat maupun keluarga Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Peggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan Peggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu Rogaiyah, S.Ag. dengan penetapan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp tertanggal 7 Nopember 2016 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Desember 2016 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat isteri Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2013;
- Bahwa benar poin 1 ( satu ) sampai 4 ( empat ) namun untuk nama anak yang benar adalah Frisilia Sauqia Agindah yang lahir pada tanggal 3 Februari 2013 ;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, Tergugat dulu bekerja sebagai Satpol PP dengan gaji Rp.300.000 perbulan, dan gaji tersebut Tergugat berikan semua kepada Penggugat,tidak benar Tergugat merendahkan orangtua Penggugat dan Tergugat hanya pulang paling lama 3 hari serta tidak benar Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar peristiwa terjadi pada tanggal 23 September 2016,yang benar pada tanggal 4 Oktober 2016 saya melihat telpon genggam Penggugat berisi foto-foto yang kurang pantas, dan benar Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan peria lain, seingat Tergugat Penggugat pergi untuk keluar rumah naik motor, namun kembalinya dengan naik mobil yang dikendarai Edo, dan tidak benar saya

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandang Penggugat, namun pada saat Tergugat merebut telpon geggam Penggugat, Penggugat terjatuh dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2016 dan tidak ada upaya damai yang dilakukan selama berpisah dan Tergugat tetap tidak ingin cerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah ) selama tiga bulan, tapi hanya Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) selama tiga bulan ,dan pada bulan Januari sampai Maret Tergugat ada memberi Penggugat Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) ,dan memang ada ,menitip uang kuliah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu karena kebutuhan, Penggugat belanjakan uang tersebut untuk keperluan rumah dan anak, namun Tergugat menagih uang tersebut;
- Bahwa benar Tergugat ada merendahkan orangtua Penggugat, dan Tergugat ada pergi selama satu minggu dan Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat, dan Penggugat akui waktu Penggugat pergi tidak pamit sama Tergugat, dan Tergugat ada menandang Penggugat ketika mau mengambil telpon geggam milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya duplik Tergugat tetap pada jawaban sebagai berikut, bahwa benar Tergugat mengakui meminta kembali uang sejumlah Rp.1.800.000 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selepu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 0004/004/2015 tanggal 7 Januari 2015, telah di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI KE-1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu ayah Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan saya hadir;
- Bahwa setatus Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Cawang Baru selama satu tahun delapan bulan dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikeruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat rebutan Hp, penyebabnya saksi tidak tahu, waktu itu Ibu Penggugat sampai jatuh pingsan dan pada saat itu saksi sedang mengajar mengaji di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih satu bulan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saya tidak tahu aapakah pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KE-2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikeruniai satu orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah Saksi sampai mereka pisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan rebutan telpon genggam milik Penggugat.kaki Tergugat berada diperut Penggugat yang pada saat itu tubuh Penggugat berada dilantai saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi, dan saya pernah mendengar Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan mengajukan bukti Saksi dan atas pertanyaan Ketua saksi tersebut mengaku bernama :

1. SAKSI KE-1 , Umur 21 tahun,agama islam.pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Rejang lebung ;

Saksi tersebut setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dari SLTP ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Tergugat, sebagai isteri Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015,dan saat menikah setatus mereka Jejaka dan perawan ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Cawang Baru;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikeruniai satu orang anak ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan dari cerita Tergugat bahwa Penggugat memiliki peria idaman lain,hal itu diketahui dari sms yang masuk ke telpon genggam milik Penggugat dari saudara Edo, isteri Edo merupakan sepupu Penggugat, dan sekarang mereka telah pisah kurang lebih 2 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah diusahakan untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih sayang dan keduanya tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Curup untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator Rogaiyah S.Ag, tertanggal 2 Desember 2016 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga pada tanggal 29 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya disebabkan rebutan telpon genggam milik Penggugat. Kaki Tergugat berada diperut Penggugat yang pada saat itu tubuh Penggugat berada dilantai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Malyanti binti Somad dan Pitona binti Nurdin dan 1 orang saksi dari Tergugat di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak Oktober tahun 2016 mulai tidak harmonis sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih lamanya dikarenakan masalah rebutan telpon genggam milik Penggugat yang di dalam terdapat foto-foto dan sms yang mengakibatkan Penggugat jatuh ke lantai dan telah dipisahkan oleh ibu Penggugat akibatnya ibu penggugat jatuh pingsan, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan delapan bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan berebut telpon genggam milik Penggugat, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 Oktober 2016, setelah kejadian rebutan telpon genggam milik Penggugat oleh Tergugat yang dipisahkan oleh ibu Penggugat yang mengakibatkan ibu Penggugat jatuh pingsan, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap sayang sama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا نَاَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوَاجًا لِيَكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه )

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";*

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعاً للنزاع و حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
حجماً وبلاء

*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Agung Pranata bin Hasmir) terhadap Penggugat (Tergugat binti Rozali);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selepu Rejang dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1438 Hijriah, oleh kami **Drs.H.M.Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muammad Hanafi. S.Ag** dan **Rogaiyah, S. Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marhabani. S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhamad Hanafi. S.Ag.**

**Drs.H.M.Tarmidzie, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rogaiyah .S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Marhabani.S.H**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>231.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA.Crp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)